

## ABSTRAK

**Laili, Najmatul. 2014. SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerimaan Pajak Atas UMKM di KPP Pratama Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**

Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, UMKM, Ekstensifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan, (2) Ekstensifikasi pajak atas UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan.

Jenis dan pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif. Data penelitian ini berupa data NPWP UMKM, jumlah Wajib Pajak yang bayar dan penerimaan pajak selama tahun 2013. Data penelitian ini diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung dengan petugas pajak dan pelaku UMKM. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan baru efektif pada bulan Agustus 2013, dikarenakan pada bulan Juli masih mengadakan sosialisasi dengan Wajib Pajak. Sedangkan tingkat penerimaan pajak pada periode Januari sampai dengan Desember 2013 menggunakan PPh pasal 25 dan pada saat itu tingkat penerimaan pajak sebesar 79.61%. Sedangkan tingkat penerimaan pajak pada periode Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20.39%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang tidak merespon adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang terkesan mendadak serta kurangnya sosialisasi secara mendalam terhadap Wajib Pajak. (2) Ekstensifikasi pajak atas UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 498 UMKM. Hal ini dikarenakan adanya Wajib Pajak yang mendaftarkan dirinya langsung ke KPP Pratama Malang Selatan serta fiskus yang melakukan ekstensifikasi langsung ke Wajib Pajak.